

# STATUS AHLI WARIS TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERALIH KE WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA<sup>1</sup>

Panji Arya Husain<sup>2</sup>

Merry Elisabeth Kalalo<sup>3</sup>

Deasy Soeikromo<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum status ahli waris warga negara Indonesia yang beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris warga negara Indonesia yang telah beralih warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aturan hukum status ahli waris warga negara Indonesia yang beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 852 yang menentukan, bahwa orang-orang pertama yang menurut undang-undang berhak untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri hidup terlama. 2. Perlindungan hukum terhadap ahli waris warga negara Indonesia yang telah beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia, selain diatur melalui KUHPerdata pada Pasal 852, juga melalui Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kata Kunci: Waris; Kewarganegaraan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi saat ini telah memasuki semua unsur dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga unsur konektivitas antar negara menjadi lebih terbuka antara 1 negara dengan negara lainnya, demikian juga pada kehidupan sosial ekonomi warga negaranya sehingga dalam aktivitas ini memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan lebih jauh lagi.

Keterbukaan informasi di era industri 4.0 saat ini, juga ikut berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Pergaulan antar bangsa menjadi semakin kuat dan cepat, berkat kemajuan teknologi dan informasi, demikian juga model-model hubungan sosial dan pergerakan warga negara, yang semakin bergerak dinamis karena ikut didorong oleh kemudahan komunikasi dan sarana

transportasi. Setiap saat warga negara Indonesia, dapat bekerja diluar negeri selama bertahun-tahun atau anak Indonesia, yang memiliki hak untuk berpindah kewarganegaraan dan kemudian memilih menjadi warga negara asing (WNA) karena telah berusia 17 tahun.

Hak waris dari seseorang berhubungan dengan hak yang diperoleh karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, yang kemudian meninggalkan harta waris kepada keturunannya. Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan diatur pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Undang-Undang Perkawinan.<sup>5</sup> Dengan demikian perkawinan barulah tercipta, apabila dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku.

Pengaturan hukum waris di Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistis tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan. Menurut Bustomisistem hukum waris di Indonesia ada tiga, yaitu menurut hukum Islam, hukum KUHperdata, dan hukum Adat:

- a. Hukum waris menurut hukum Islam yaitu, hukum waris yang dibuat untuk mengatur terkait hak pemindaan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, yang mana dasar hukum waris menurut agama Islam diambil dari *Al Qur'an* dan *hadist* dalam agama Islam
- b. Hukum waris menurut KUHperdata, yaitu merupakan pembagian harta warisan yang di atur oleh hukum perdata atau hukum keuangan secara umum dan berlaku di Indonesia.
- c. Hukum waris Adat, yaitu karena Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, maka Tanah Air kita juga memiliki hukum waris adat sebagai acuan pembagian harta warisan. Adapun hukum adat sendiri bentuknya tidak tertulis. Maka dari itu, hukum waris berdasarkan adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan dan kekerabatan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101577

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

Hukum Waris merupakan suatu peraturan yang didalamnya berisi tentang perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Pewaris merupakan orang yang meninggalkan dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedang ahli waris yaitu mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Sedangkan warisan yaitu kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Bila dilihat aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut *boedel*. Pewaris dapat terjadi karena ditunjuk oleh undang-undang disebut pewarisan *ab-intestato* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *ab-intestaat* - atau berdasarkan kehendak si pewaris atau testamen - disebut pewarisan *ad-testamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair*.<sup>7</sup>

Bila dikaji hukum waris merupakan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah harta kekayaan si pewaris terhadap para ahli waris. Khusus mengenai hak waris sebagai akibat dari suatu perkawinan terdiri dari :<sup>8</sup>

1. Anak sah (anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah).
  2. Anak diluar nikah yang dapat dibagi atas:
    - a. Anak luar nikah yang dapat diakui sah nya apabila, anak yang lahir dimana antara laki-laki dan perempuan itu belum kawin atau diantara keduanya tidak ada hubungan sedarah.
    - b. Anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah
- Hak mewaris anak diluar perkawinan, merupakan suatu hak yang akan diperoleh anak-

anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Demikian juga terhadap hak warisdari anak-anak hasil perkawinan yang sah, yang telah berpindah kewarganegaraan, baik karena alasan karena anak tersebut yang memilih suatu kewarganegaraan karena telah berusia 17 tahun, atau alasan lainnya seperti karena pindah pekerjaan ke luar negeri yang cukup lama sehingga anak tersebut telah berganti kewarganegaraan.

Seorang anak yang telah beralih ke warga Negara asing menurut hukum tidak dapat mewarisi harta tidak bergerak, Sedangkandengan harta bergerak bisa diwarisi. Aturan yang mengatur mengenai pembagian warisan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata), untuk kita pemahaman terhadap aturan-aturan pewarisan termasuklah para ahli waris menjadi penting, sehingga menghindarkan dari kerugian para ahli waris akibat tindakan sepihak dari pihak lainnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum status ahli waris warga negara Indonesia yang beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris warga negara Indonesia yang telah beralih warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Status Ahli Waris Warga Negara Indonesia Yang Beralih Ke Warga Negara Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia

Berbicara tentang status ahli waris warga negara Indonesia yang beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia, tidak terlepas dari berlakunya hukum waris di Indonesia. Kita mengetahui bersama bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan perkawinan dan kematian, serta harta waris.<sup>9</sup> Akibat hukum yang selanjutnya timbul,

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris, Cet. VIII*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 67.

<sup>7</sup> Soetojo R. Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, 2000, hal. 90.

<sup>8</sup> Wilbert D. Kolkman et.al (eds), *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Jakarta, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hal. 147.

<sup>9</sup>M.Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk

dengan terjadinya peristiwa hukum tersebut bagi seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Bila dilihat hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Bila kita melihat dari perspektif budaya, maka sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan.<sup>11</sup> Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), (2) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok)

Pengembangan terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat tersebut, tidak terlepas dari perkawinan untuk mengembangkan sebuah keluarga pada masyarakat di Indonesia. Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud

dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya : hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan, misalnya : hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-isteri di dalam hidup berumah tangga. Bila kita melihat ketentuan sebelumnya, yang masih perlu diperhatikan ialah hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap yang satu dengan yang lain. Di dalam hal ini suatu unsur yang penting ialah yang terdapat dalam Pasal 115 BW yang menentukan bahwa :

1. Suami adalah kepala dari persatuan suami-isteri.
2. Suami harus memberi bantuan kepada isterinya.
3. Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya.
4. Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik.
5. Suami tak diperbolehkan memindah-tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.

Kekuasaan dari si suami terhadap pribadi si isteri ini disebut kekuasaan marital (*mari* dari bahasan Perancis = suami). Kekuasaan ini bersandar pada pikiran di dalam tangan si suami. Selanjutnya kekuasaan marital ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 106 :

Setiap isteri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Ia wajib tinggal bersama dengan si suami dalam rumah dan wajib mengikutinya di mana ia memilih tempat tinggalnya.

Pasal 21 :

Isteri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya si suami.

Kewarganegaraan si suami menentukan kewarganegaraan si isteri.

Di antara pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami-isteri itu ada yang sebetulnya masuk dalam bidang susila atau sosial saja, yaitu umpamanya :

Pasal 103 : suami dan isteri harus setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.

Pasal 106 : si isteri harus tunduk dan patuh kepada suaminya.

Hal-hal ini tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara hukum dalam arti bahwa tidak mungkin pelaksanaan dari pasal-pasal itu dilakukan secara paksa.

---

Cucu menurut Islam, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982, FHUI, Jakarta, 1982, hal. 154.

<sup>10</sup> Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hal. 53-76.

<sup>11</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Vorkink van Hoeve. Bandung, 1988, hal 8-10.

Kemudian di dalam hubungan suami-isteri dalam perkawinan terdapat ketentuan-ketentuan seperti berikut : Pasal 1678 : tidak diperbolehkan selama perkawinan penghibahan antara suami dan isteri kecuali barang-barang yang tidak seberapa harganya. Rasio daripada ketentuan ini ialah supaya dihindarkan penyalahgunaan yang merugikan pada kreditur. Pasal 1601 : tidak diperbolehkan diadakannya perjanjian perburuhan antara suami-isteri. Hal ini adalah bertentangan dengan prinsip bantu membantu dan kehidupan keluarga. Pasal 1464 : tidak diperbolehkan jual beli antara suami dan isteri. Alasannya ialah: ini akan berakibat perubahan perjanjian kawin yang setelah dibuatnya tidak boleh diubah lagi. Hal-hal yang menyangkut soal pidana di dalam hubungan suami isteri adalah sebagai berikut:

376 KUHP : pencurian yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri, terhadap miliknya pihak yang lain, tidak dapat dituntut.

Berdasarkan Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Buku I Titel 5 Pasal 30 NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) tersebut dapat disimpulkan bahwa hidup bersama tanpa perkawinan pun dapat dicatatkan di hadapan pegawai pencatat. Hal tersebut dikarenakan perkawinan menurut konsep Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Buku I Titel 5 Pasal 30 NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) hanya sebagai hubungan perdata belaka. Konsep perkawinan menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) berbeda dengan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 tetapi berlaku efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975.

Didalam sebuah perkawinan seorang anak memberikan peranan yang penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan awal pada saat melangsungkan perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, untuk mempersatukan dua keluarga besar, serta untuk meneruskan keturunan. Soetojo Prawirohamidjojo<sup>1</sup> menyatakan tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar

tanggung jawab.<sup>12</sup>

BW (*Burgerlijk Wetboek*) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai perkawinan secara jelas. Hanya saja, dalam Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) memberikan batasan perkawinan sebagai berikut: Undang-undang tidak memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut dapat diketahui bahwa BW (*Burgerlijk Wetboek*) memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai berikut : "Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung".

Oleh karena itu, menurut Pasal 81 BW (*Burgerlijk Wetboek*), untuk melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 76 BW (*Burgerlijk Wetboek*) :

Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat, dihadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia. Batasan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut juga tertuang dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) baru atau NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) dalam Buku I Titel 5 Pasal 30, yaitu : "*De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen* (undang-undang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan belaka).

Berdasarkan Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Buku I Titel 5 Pasal 30 NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) tersebut dapat disimpulkan bahwa hidup bersama tanpa perkawinan pun dapat dicatatkan di hadapan pegawai pencatat. Hal tersebut dikarenakan perkawinan menurut konsep Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Buku I Titel 5 Pasal 30 NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) hanya sebagai hubungan perdata belaka. Konsep perkawinan menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan NBW (*Nederland*

<sup>12</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Semarang, 2005, hal. 28-29.

*Burgerlijk Wetboek*) berbeda dengan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 tetapi berlaku efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh kedua calon mempelai.<sup>13</sup> Perkawinan tersebut juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Didalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran seorang anak merupakan anugerah bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian. Banyak fakta yang terjadi belakangan ini yang menunjukkan bahwa ada beberapa orang tua yang tega membuang dan bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib dirinya dan keluarganya. Kelahiran si anak banyak yang berasal dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan asas tersebut di atas, Pasal 1334 KUHPerdara menetapkan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu, sekalipun dengan

sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan.

Ketentuan tersebut kiranya merupakan konsekuensi logis dari Pasal 830 KUHPerdara, mengingat bahwa kita belum dapat berbicara tentang warisan, kalau si pewaris masih hidup.

Jadi, bukan hanya karena hal seperti yang disebut di dalam Pasal 1334 KUHPerdara adalah bertentangan dengan kesusilaan, tetapi memang Hukum Waris sendiri menurut asasnya tidak memungkinkan yang demikian itu.

Di samping itu saat meninggalnya pewaris mempunyai pengaruh yang penting sekali berhubung dengan adanya ketentuan (Pasal 1083), bahwa tiap ahli waris, setelah diadakan pembagian dan pemecahan warisan dianggap menerima langsung pada saat pewaris mati. Jadi di sini ada dikenal tindakan hukum yang berlaku surut (*terugwerkende kracht*). Ketentuan yang demikian itu berlaku pula bagi pembeli barang warisan menurut Pasal 1076 KUHPerdara.

Ketentuan pewarisan *testementair* terdapat pada Pasal 894 KUHPerdara, yang dimaksud dengan "beberapa orang antara mana yang satu adalah menjadi waris yang lain", adalah misalnya : antara ayah dengan anak-anak. Kalau ayah mati maka anak-anak adalah ahli warisnya dan demikian pula sebaliknya, kalau anak meninggal dengan tidak meninggalkan isteri dan keturunan, maka ayah adalah ahli waris anaknya. Suami isteri adalah juga termasuk kelompok tersebut di atas; dalam keadaan tertentu bisa juga terjadi antara dua orang saudara.

Asas hukum lain yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Asas persetujuan kedua belah pihak.  
Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.
2. Asas proporsional.  
Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing- masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas dimana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Asas persatuan dan pemisahan.  
Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-istri

<sup>13</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) Dengan Tambahan Undang-undang Perkawinan*, Pradnya Paramoita, Jakarta, 1974, hal. 3.

<sup>14</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, 2006, hal. 50-51.

yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami istri dikuasai masing-masing kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini maka asas persatuan bulat sudah dihapus.

Adanya suatu perkawinan maka dapat memberikan beberapa akibat hukum perkawinan, antara lain akibat hukum terhadap hubungan suami istri, hubungan hukum terhadap harta kekayaan, serta akibat hukum terhadap kedudukan anak. Perbandingan pengaturan terhadap akibat hukum perkawinan dapat dilihat sebagai berikut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 852 menentukan, bahwa orang-orang pertama yang menurut undang-undang berhak untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri hidup terlama. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Pendapat ini diperkuat melalui pendapat Misaelandpartners, bahwa dalam hal warisan bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu yang lainnya, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak-anak dan suami atau istri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka. Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan.<sup>16</sup> Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum waris di Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Jadi meskipun ahli waris adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), ahli waris tersebut tetap berhak untuk menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI)

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Warga Negara Indonesia Yang Telah Beralih Ke Warga Negara Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap ahli waris warga negara Indonesia yang telah beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia, tidak terlepas dari aturan perundang-undangan lainnya. Bila kita lihat lebih jauh bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1959 telah mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child 1959*) yang menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam Deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya;
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermartabat;
3. Sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan;
4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat, untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan.
5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang mempunyai kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

Status kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu

<sup>15</sup>Misaelandpartners, (2021). Hak Waris Ahli Waris yang Berstatus Warga Negara Asing. Artikel. <http://misaelandpartners.com/hak-waris-wna>, hal.1.

<sup>16</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Publisher, Jakarta, 2012, hal. 3.

tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya.

Di Indonesia apabila sang Ibu berkewarganegaraan Indonesia, maka si anak akan mengikuti warga negara dan hukum sang Ibu yaitu warga negara Indonesia. Bila sang Ibu berkewarganegaraan asing maka si anak akan ikut warga negara ibunya yang Warga Negara Asing. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Asing dengan pria Warga Negara Indonesia, anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun atau setelah ia kawin.<sup>17</sup>

Anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan memilih salah satu kewarganegaraannya, yaitu berkewarganegaraan yang sama dengan ayah dan/atau ibunya yang berkewarganegaraan asing maka anak tersebut dianggap sebagai Warga Negara Asing di Indonesia. Ada beberapa macam hak atas tanah yang langsung diberikan negara kepada orang atau badan hukum yang memerlukan tanah. Tanah-tanah yang dimaksudkan yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Jika dalam bagian warisannya terdapat tanah atau bangunan maka hak kepemilikannya (hak milik) atas tanah/bangunan warisan tersebut hapus. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan: *"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."* Hak atas tanah dimaksud adalah hak pakai dengan perjanjian tertentu. Dengan jangka waktu kepemilikan dari hak

pakai bagi Warga Negara Asing tersebut adalah paling lama 25 (dua puluh lima) tahun lagi dengan syarat Warga Negara Asing tersebut masih berkedudukan di Indonesia. Jadi, jika suatu warisan tersebut berupa tanah hak milik untuk mendapatkan haknya tidak hanya melalui penggantian uang tetapi juga dapat melalui penurunan hak menjadi hak pakai. Namun dalam prakteknya cara ini jarang dipakai.

Telah disebutkan bahwa dalam KUHPerdara hak waris tidak membedakan antara jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki maupun status kewarganegaraan dari ahli waris. Serta hak-hak yang diperoleh seseorang tidak tergantung pada status kewarganegaraannya.

Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah:<sup>18</sup>

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830)
2. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. (Pasal 832) Dikatakan bahwa prinsip pewarisan adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, sehingga dalam pewarisan hubungan darah sangat penting yang membedakan hanyalah seberapa dekat hubungan darah itu.

Terdapat penggolongan ahli waris yang nantinya akan membedakan porsi/bagian masing-masing ahli waris. KUHPerdara terdapat jaminan tertentu dari harta peninggalan pewaris. Hubungan darah tersebut sedemikian dekatnya dengan pewaris sehingga apabila dicabut hak warisnya maka dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Ahli waris dapat menjalankan haknya atas jumlah yang minimum yang dinamakan sebagai legitimaris dan bagian minimum para ahli waris ini disebut sebagai *legitieme portie*. Bagian mutlak (*legitieme portie*) merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ini salah satu bentuk perlindungan bagi hak waris para ahli waris.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 dan 6.

<sup>18</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 45.

<sup>19</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata, ( Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Selanjutnya terhadap hak waris, Pasal 852 KUHPPerdata telah menentukan, bahwa orang-orang pertama yang menurut undang-undang berhak untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri hidup terlama. Terhadap bagian yang diterima mereka juga sama besar antara satu dengan lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak-anak dan suami atau istri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka.

Uraian diatas memberi gambaran bahwa pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Jadi meskipun ahli waris adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), atau telah beralih kewarganegaraan maka ahli waris tersebut tetap berhak untuk menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Permasalahannya adalah bagaimana jika ahli waris yang berstatus WNA mendapatkan warisan berupa rumah dengan status hak milik? Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa: "Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik ". Artinya, WNA di Indonesia tidak diperbolehkan untuk mempunyai tanah dan/atau bangunan dengan status hak milik.

Didalam konteks ini, meskipun WNA dilarang untuk mempunyai hak milik atau properti di Indonesia, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa: "Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraanya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu."

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Aturan hukum status ahli waris warga negara Indonesia yang beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya Pasal 852 yang menentukan, bahwa orang-orang pertama yang menurut undang-undang berhak untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami

atau istri hidup terlama. Bagian yang diterima mereka sama besar antara satu dan lainnya, serta tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Sehingga meskipun ahli waris adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), ahli waris tersebut tetap berhak untuk menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

2. Perlindungan hukum terhadap ahli waris warga negara Indonesia yang telah beralih ke warga negara asing menurut hukum positif di Indonesia, selain diatur melalui KUHPPerdata pada Pasal 852, juga melalui Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA, khususnya Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa: "Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraanya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Dengan demikian meskipun Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik, hal ini tidak melarang seorang WNA untuk mendapatkan warisan tanah dan/atau bangunan berstatus hak milik dari pewaris yang berstatus WNI. Seorang WNA boleh menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik (dalam hal ini rumah), tetapi dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus mengalihkan haknya atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain. Kesimpulannya adalah, ahli waris yang berstatus WNA tetap berhak mendapatkan warisan rumah dari pewaris yang berstatus WNI. Namun, dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus WNI atau dapat juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional supaya tanah tersebut statusnya diturunkan menjadi hak pakai. Jangka waktu satu tahun ini merupakan 'kesempatan' yang diberikan oleh undang-undang bagi WNA. Apabila WNA tersebut sebagai ahli waris tersebut tidak melakukan perbuatan apa-apa atas rumah tersebut hingga lebih dari 1 tahun,



tanah tersebut akan menjadi tanah negara. Dengan demikian bentuk pemahaman terhadap ketentuan ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang telah beralih kewarganegaraan namun juga memperoleh warisan dari pewaris yang berkebangsaan Indonesia.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya bagi seorang ahli waris warga negara Indonesia yang beralih ke warga negara asing dan menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik (dalam hal ini rumah), maka dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus segera mengalihkan haknya atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain yang berstatus WNI atau dapat juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional supaya tanah tersebut statusnya diturunkan menjadi hak pakai. Hal ini karena UUPA, mengatur bahwa status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diberikan bagi WNA yang tinggal di Indonesia hanyalah sebatas hak pakai dan hak sewa.
2. Sebaiknya bagi seorang ahli waris warga negara Indonesia yang beralih ke warga negara asing memahami bahwa Pasal 852 KUHPdata telah mengatur bahwa anak-anak yang mewaris dari kedua orang tuanya tanpa adanya perbedaan antara laki-laki atau perempuan maupun perbedaan waktu kelahiran ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai status kewarganegaraan seorang anak untuk dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Sehingga Warga Negara si anak/keturunan tidak dapat menghalangi atau menghapus hak mewaris si anak/keturunan dari orang tuanya yang WNI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris, Cet. VIII*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata, (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.